



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan hidup dilingkungan yang sehat tanpa asap rokok untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan dapat menikmati hidupnya tanpa asap rokok ;
- b. bahwa lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia dapat memberikan kesejahteraan pada manusia jika didukung dengan kualitas lingkungan yang sehat. Maka untuk menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Buton Utara dimulai dengan menyediakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 kawasan tanpa rokok di daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTAR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB II

KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 2

- (1) KTAR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 3

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lain yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 4

- (1) Tempat Khusus Merokok diselenggarakan dengan persyaratan paling sedikit, sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Tempat Khusus Merokok terlarang bagi:
 - a. ibu hamil;
 - b. anak; dan
 - c. pelajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang orang merokok pada KTAR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan /atau audio visual.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;

- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR ditempat umum; dan
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 8

Pembinaan Pelaksanaan rokok di KTR, berupa :

- a. Fasilitasi;
- b. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 10

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang social melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan KTR tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR Fasilitas Olahraga;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;

- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang yang berada di KTAR dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat Rokok;
- c. menjual Rokok;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
- e. mempromosikan Rokok.

Pasal 14

Kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Anak dan Pelajar dilarang menggunakan sponsor produsen Rokok.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTAR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum/ badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
 - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTAR;
 - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan KTAR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTAR secara langsung;

- e. mewujudkan mobil pribadi yang bebas dari asap Rokok; memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 huruf a, dipidana denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal ...

BUPATI BUTON UTARA,

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KAWASAN
TANPA ASAP ROKOK: (.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

I. UMUM

Mengkonsumsi rokok tidak hanya memberikan bahaya penyakit kepada pengguna rokok atau biasa disebut perokok aktif. Akan tetapi hal itu juga berdampak pada perokok pasif yaitu orang yang menghirup asap rokok pengguna rokok. Bahaya penyakit akibat rokok justru lebih besar diderita oleh perokok pasif tersebut. Sementara itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular, oleh karena itulah kebijakan kawasan tanpa rokok telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi dan implementasi yang utama dalam pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan tanpa asap rokok (KTAR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok.

Pemerintah Buton Utara menyikapi akan pentingnya kawasan bebas asap rokok demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup di daerah Buton Utara dengan membentuk kebijakan *Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok*. Dengan ini pula pemerintah Kabupaten Buton Utara bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” adalah Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Kesehatan, Apotek, rumah bersalin, Posyandu, Balai Pengobatan, laboratorium dan tempat-tempat yang mempunyai pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Proses Belajar Mengajar” adalah sekolah mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat, Perguruan Tinggi, tempat bimbingan belajar, balai pendidikan dan pelatihan kerja, tempat kursus atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Anak Bermain” adalah tempat-tempat bagi Anak untuk bermain misalnya taman yang digunakan anak-anak untuk bermain, tempat penitipan Anak, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah” adalah tempat ibadah semua agama seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Angkutan Umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang seperti angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, bus dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tempat Kerja” adalah tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan/bekerja baik negeri maupun swasta misalnya bengkel, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang sidang/ruang rapat dan industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Tempat Umum” misalnya adalah terminal, halte, tempat parkir, pasar, tempat wisata dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “sponsor” adalah lembaga yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, misalnya Pentas Seni Sekolah

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR

...